

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode withholding system. Keberhasilan metode withholding system ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak. Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak adalah bendahara pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun tinjauan dilakukan, mengidentifikasi kendala, dan mengembangkan alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah studi literatur, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Objek penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kendala utama yang menyebabkan ketidaksesuaian adalah ketidakpahaman Bendahara terkait kewajiban pelaporan PPh pasal 22 yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi perpajakan dari pihak terkait, terutama otoritas perpajakan. Terhadap kendala yang dihadapi tersebut, solusi yang diajukan kepada Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah memanfaatkan media Kring Pajak yang menyediakan fitur live chat dan layanan telepon yang dapat digunakan untuk bertanya terkait kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Selain itu, bendahara juga dapat melakukan pelaporan pajak secara online melalui mekanisme e-filing untuk mempermudah proses pelaporan pajak.

Kata kunci: PPh pasal 22, bendahara pemerintah, kewajiban perpajakan

Abstract

Income Tax Article 22 is one type of tax that is collected using the withholding system method. The success of this withholding system method is highly dependent on a third party appointed as the withholding agent or tax collector. One of the tax collectors who have been determined by the minister of finance is the government treasurers. This study aims to evaluate the implementation of Income Tax Article 22 duty of Treasurer of Ogan Komering Ilir district health office based on tax regulation in the year of evaluation, identify, and promote solutions to overcome the obstacle. This study used descriptive qualitative approach. Data was obtained by literature study, documentation, and semi-structured interview. The object of this study was Ogan Komering Ilir district health office. The results showed that implementation of Income Tax Article 22 duty of Treasurer of Ogan Komering Ilir district health was not fully compatible with tax regulation. Major obstacle of the incompatibility was lack of understanding of the treasurer regarding the obligation to report income tax article 22 caused by lack of socialization and tax information among related parties, especially tax authority. Toward the obstacle, solution offered is for The Treasurer of Ogan Komering Ilir district health office to use the Kring Pajak media which provides live chat features and telephone services that can be used to ask questions regarding the tax obligations of government treasurers. In addition, the treasurer can also make online tax reporting through the e-filing mechanism to simplify the tax reporting process.

Keywords: tax article 22, government treasurer, tax obligations